

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia tidak dapat menjalani kehidupannya dengan sendirian tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia saling berinteraksi dengan cara berbicara, bermain, bekerja sama, dan lain sebagainya. Tentunya dengan seringnya berinteraksi, manusia dapat mempunyai ketertarikan satu sama lain, terutama dengan lawan jenisnya. Ketertarikan tersebut dapat berupa secara fisik/hal yang dapat dilihat dan dirasakan, perilaku dan sifatnya, pola pikirnya, kesamaan dalam hobinya, ataupun secara seksual. Kehidupan manusia tidak lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan seksual, terutama hawa nafsu yang dimilikinya. Hawa nafsu inilah yang dapat menyebabkan manusia memiliki ketertarikan secara seksual kepada manusia lainnya. Ketertarikan secara seksual tidak selalu terhadap hal-hal normal yang terjadi pada umumnya, namun terdapat penyimpangan-penyimpangan seksual yang menyebabkan gangguan perilaku dan pola pikir pada manusia, khususnya perilaku seksual. Penyimpangan seksual ini dapat disebut juga dengan parafilia. Parafilia terdapat berbagai jenisnya, salah satunya yaitu fetisisme atau dikenal dengan *fetish*. *Fetish* adalah gangguan perilaku seksual yang dialami oleh manusia mengenai ketertarikannya terhadap objek-objek tertentu yang tidak normal dan bukan pada umumnya, seperti benda mati atau bagian tubuh tertentu dari seseorang (Nihayah dkk 2021).

Penyimpangan seksual fetisisme dapat dimiliki oleh siapapun, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang bisa memiliki *fetish* yaitu faktor lingkungan pergaulan, dan faktor media sosial atau internet. Apabila orang yang memiliki *fetish* tidak dapat menahan hawa nafsunya, tentunya hal tersebut dapat membahayakan atau bahkan merugikan orang lain yang berada di sekitarnya. Seperti dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya dalam bersosialisasi dengan orang lain, dikarenakan di dalam pikirannya selalu memikirkan objek *fetish* yang disukainya, sehingga dapat menyebabkan seseorang yang memiliki *fetish* enggan bersosialisasi dengan orang lain karena dapat

memunculkan gairah seksualnya. Jika gairah seksualnya sudah tidak tertahan, maka orang yang memiliki *fetish* bisa melakukan tindakan kriminal. Salah satu contohnya yaitu seperti melakukan pencurian pakaian dalam perempuan, hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa resah dan tidak aman untuk orang-orang di sekitarnya. Selain itu juga, pemilik fetisisme ini dapat melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang. Contohnya yaitu pelecehan seksual terhadap *fetish* yang berawal dari media sosial yang kemudian berlanjut ke kehidupan nyata, seperti fenomena *fetish* kain jarik (kain panjang) yang pernah ramai diperbincangkan di media sosial Twitter. Fenomena ini membuat resah masyarakat khususnya para mahasiswa mengenai keamanan dan keselamatan dirinya, baik dalam dunia maya ataupun dalam kehidupan nyata. Fenomena tersebut juga membuktikan bahwa korban pelecehan seksual dari penyimpangan seksual fetisisme ini tidak hanya terjadi kepada perempuan saja, namun juga bisa terjadi kepada laki-laki. Selain itu juga, korban dari pelecehan seksual karena *fetish* ini dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, mental yang menurun, dan bahkan dapat menyebabkan depresi.

Pada umumnya, masyarakat tidak memiliki perilaku penyimpangan seksual fetisisme di dalam dirinya. Namun tidak dapat dipungkiri juga terdapat masyarakat yang memiliki perilaku penyimpangan seksual fetisisme, tetapi masih dalam tingkatan yang rendah atau masih dalam batas wajar, seperti hanya sekedar mengagumi/menyukainya saja. Terlepas dari banyaknya permasalahan yang terjadi, penyimpangan seksual fetisisme juga dapat memberikan kesan/hal yang positif, namun hanya terjadi dalam hubungan antara suami dan istri saja. Berdasarkan karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual *Fetishistic Disorder* Dalam Relasi Seksual Suami Istri” yang disusun oleh Amelia Rozidatul Fajar pada bulan Mei 2022, *fetish* membuat hubungan antara suami dan istri dalam bercinta menjadi lebih bervariasi. Sehingga hubungan antara suami dan istri ini menjadi lebih harmonis dan dapat menghindari keretakan dalam rumah tangga. Selain itu juga, dengan terciptanya hubungan yang harmonis dapat membuat pasangan suami dan istri lebih mengenal dirinya dan pasangannya satu sama lain, lebih menghargai dan menoleransi ketika ingin bercinta. Maka dari itu, *fetish* tidak akan merugikan siapapun diantara kedua belah

pihak baik suami ataupun istri. Hal ini dikarenakan terjalinnya hubungan yang sah secara negara dan agama, serta dengan komitmen satu sama lain yang dapat diartikan mereka melakukannya dengan asas mau sama mau. Namun, tetap melakukannya dalam batas wajar yang bisa diterima oleh masing-masing pasangan suami dan istri. Jika terlalu berlebihan, tentu saja hal tersebut akan termasuk ke dalam hal yang negatif seperti permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan banyaknya masalah yang disebabkan oleh penyimpangan seksual fetisisme, terutama pelecehan seksual terhadap seseorang, maka hal tersebut menjadikan alasan mengapa pentingnya untuk menginformasikan fetisisme kepada masyarakat. Dengan memberikan informasi mengenai fetisisme kepada masyarakat diharapkan dapat membuat masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang terbilang aneh yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus pelecehan seksual terhadap *fetish* di kalangan masyarakat. Selain itu juga, informasi ini dapat memberikan edukasi serta pemahaman yang baru bagi masyarakat yaitu mengenai fetisisme.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa rincian masalah yaitu sebagai berikut:

- Fetisisme dapat menyebabkan orang kehilangan jati dirinya sebagai manusia normal dan melakukan penyimpangan seksual fetisisme sehingga dapat melakukan pelecehan seksual kepada orang-orang yang berada di sekitarnya.
- Terdapat orang yang memiliki perilaku penyimpangan seksual fetisisme di media sosial yang kemudian mengajak orang lain untuk mengikuti keinginan *fetish*-nya secara paksa.
- Berdasarkan portal-portal berita, *fetish* merugikan korban-korbannya seperti halnya pencurian pakaian dalam yang dapat menimbulkan perasaan resah dan tidak aman bagi masyarakat, serta terdapat korban manipulasi dari *fetish* kain jarik yang pernah ramai diperbincangkan sehingga menyebabkan korban memiliki perasaan trauma yang berkepanjangan, mental yang menurun, serta depresi.

- Secara psikologis, *fetish* dapat mempengaruhi otak dan perilaku seseorang dalam bersosialisasi di kehidupan sehari-harinya, sehingga pikirannya mudah terganggu ketika melihat hal yang disukainya.

I.3. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut adalah:

“Bagaimana cara menginformasikan perilaku penyimpangan seksual fetisisme kepada masyarakat?”

I.4. Batasan Masalah

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditemukan, maka ditentukanlah batasan masalah pada:

- **Batasan Objek**
Batasan objek yang ditentukan dalam perancangan ini adalah *fetish* yang merupakan benda mati dan bagian tubuh manusia tertentu yang tidak wajar. Hal ini dikarenakan banyaknya macam serta jenis *fetish* yang masih belum diketahui oleh masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan sekitarnya.
- **Batasan Subjek**
Batasan subjek yang ditentukan dalam perancangan ini adalah perilaku penyimpangan seksual fetisisme di kalangan dewasa awal. Dikarenakan menurut psikolog Meidian Adipradana kalangan dewasa awal merupakan masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Pada masa tersebut mereka masih labil dalam menjalani kehidupannya dan juga mudah terpengaruh oleh segala hal yang mereka lihat atau rasakan.
- **Batasan Tempat**
Batasan tempat yang ditentukan dalam perancangan ini adalah perilaku penyimpangan seksual fetisisme yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Namun sebagai bahan studi kasus dilakukan di Kota Bandung. Dikarenakan Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, dan juga

merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Barat yang ramai penduduk dari berbagai penjuru, sehingga dapat dijadikan contoh untuk kota-kota lainnya.

I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

I.5.1. Tujuan Perancangan

Adapun tujuan dilakukannya perancangan ini yaitu menginformasikan mengenai perilaku penyimpangan seksual fetisisme kepada masyarakat yang mencakup definisi, tingkatan, faktor penyebab, kriteria, objek-objek yang berada di lingkungan sekitarnya, dan metode penyembuhan fetisisme.

I.5.2. Manfaat Perancangan

Terdapat beberapa manfaat dilakukannya perancangan ini dengan meliputi manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, perancangan ini dapat menjadi referensi untuk perancangan dalam menginformasikan perilaku penyimpangan seksual fetisisme kepada masyarakat, serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat mengenai perilaku penyimpangan seksual fetisisme.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, perancangan ini memiliki beberapa manfaat yaitu antara lain sebagai berikut:

- Agar masyarakat dapat berhati-hati mengenai perilaku penyimpangan seksual fetisisme yang berada di sekitarnya, dan membuat masyarakat lebih menyadari mengenai bahaya dari perilaku penyimpangan seksual fetisisme.
- Agar masyarakat dapat bertindak lebih awal terkait perilaku penyimpangan seksual fetisisme, dan membuat masyarakat terhindar dari pelecehan seksual terkait perilaku penyimpangan seksual fetisisme yang berada di sekitarnya.